

**ANALISIS FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER TERHADAP JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM TRANSAKSI DROPSHIP
(KAJIAN HUKUM ISLAM)**

Oleh:

Parmujianto

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

pt_alyasini@yahoo.co.id

ABSTRAK

Di era kemajuan teknologi sudah lazim kita temui transaksi melalui media internet, salah satunya adalah jual beli sistem dropship yaitu menjual barang dengan cara memajang foto suatu produk beserta dengan keterangan produk atau deskripsi secara jelas namun penjual sebagai dropshipper belum memiliki barang tersebut. Apabila ada pembeli atau customer maka penjual tersebut akan meminta pembeli mentrasfer total harga barang yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli kemudian penjual akan memesan barang kepada pemilik barang atau supplier dan mentrasfer harga sesuai kesepakatan penjual dengan pemilik barang juga meminta pemilik barang untuk mengirimkan barang ke alamat pembeli tanpa melewati tangan penjual terlebih dahulu. Dengan mencantumkan label pengiriman nama toko penjual yaitu dropshipper. Hukum asal jual beli adalah halal, selama tidak mengandung hal yang terlarang. Sudah seharusnya setiap pebisnis menjadikan ilmu di depan segala amalnya agar perdagangan atau bisnis yang dijalankan tidak terjermus dalam perkara haram.

Dropship adalah tehnik pemasaran dimana penjual tidak menyimpan stok barang, dan dimana jika penjual mendapatkan order maka penjual akan meneruskan pesannya ke distributor/supplier. Lalu supplier akan mengirim barang tersebut dengan menggunakan nama penjual atau dropshipper. Dengan cara begini maka seolah-olah dropshipper memiliki toko pribadi dengan stok barang yang lengkap. Sedangkan larangan jual beli barang yang belum dimiliki yang dimaksud adalah barang tersebut sudah ditentukan, namun belum jadi milik si penjual

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli sistem transaksi dropship termasuk jual beli yang terlarang. Karena tidak terpenuhinya syarat jual beli, yaitu di mana dropshipper tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual, dan bertindak tidak jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah dropship adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya.

Kata kunci : Transaksi Dropship, Muamalah Kontemporer.

A. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dan terus berinovasi, peran sertanya memberikan lebih banyak ruang baru bagi para pebisnis untuk terus berinovasi. Sinergi bisnis dan teknologi pada masa kini membuat banyak hal yang tadinya tidak mungkin menjadi lazim. Konektivitas bisnis dan teknologi ini pun mendorong perkembangan perniagaan yang modern dan fleksibel. Cara manusia berniaga atau bertransaksi dalam jual beli yang menggunakan media saat ini telah lazim kita temui, seperti memanfaatkan media Internet untuk memudahkan proses transaksi dengan cara komunikasi jarak jauh kapanpun dan dimanapun juga mudah dijangkau oleh semua kalangan. Pedagang maupun pembeli dapat melakukan transaksi antar daerah, antar pulau bahkan sampai keseluruhan dunia dengan proses yang lebih ringkas dan waktu yang makin singkat.

Teknologi adalah “*a design for instrumental action that reduce the uncertainty in cause-effect relationship involve in achieving a desired outcome*”. Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi upaya pencapaian suatu tujuan.¹

Tidak sedikit transaksi niaga saat ini dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti transaksi perbankan, jual beli barang/jasa, penukaran mata uang, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus diperhatikan supaya transaksi perniagaan di era modern yang mengandalkan kemajuan teknologi agar menjadi sah (halal) secara hukum Islam. Syariat Islam dengan hikmah dan rahmatnya mengharamkan segala hal yang membahayakan terhadap agama dan dunia. Sehingga dalam Islam mempunyai peraturan sendiri dalam wilayah ekonomi seperti muamalah.

Muamalah mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, seperti kegiatan jual beli atau tukar menukar harta. Maka dari itu muncullah *fiqh muamalah* sebagai hukum yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci untuk mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan

¹ Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 2.

ekonomi.² Pada pembahasan mengenai kaidah muamalah hukum asalnya adalah Mubah/Boleh dan halal tidak ada larangan dan tidak berarti haram, sepanjang saling ridha, jujur dan adil tanpa ada unsur kebatilan dan kezaliman.

Telah dijelaskan dalam Al-Quran;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian”.*³

Juga dinukil dari para ulama dari masa ke masa dan dari berbagai mazhab kecuali *Zahiriyah*. Diantaranya :

Al Imam Syafi’i (wafat: th 204H) berkata:

أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحْلَى الْبَيْعِ إِذَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَنْهَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Allah telah menghalalkan setiap jual beli, apabila tidak ada larangan dari Rasulullah shallallahu alaihi wa salam”

Ibnu Amir Hajj Al Hanafi (wafat th 879H) berkata:

الأصل في البع الحل

“Hukum asal setiap jual-beli adalah halal”

Ibnu Ar Ruhaybani Al Hanbali (wafat th 1243H) berkata:

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 118-119.

³ Q.S. An Nisaa’ 4 : 29, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia* (Jakarta: PT Sari Agung, 2005), hlm 150.

“Hukum asal setiap akad adalah boleh”⁴

Islam telah mengatur keseluruhan aspek hidup manusia secara global hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya masalah jual beli. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, tentu saja mengatur hal jual beli dalam rangka memberikan kemaslahatan agar tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan.

Disebutkan dalam Al-Qur’an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁵

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.⁶

Jual beli era baru banyak mengalami *transformasi* dengan cara transaksi *online* yaitu dilakukan dengan cara pihak pedagang maupun pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau kontak fisik (*face to face*). Praktik bisnis internet belakangan ini yang sedang *booming* adalah jual beli *online* dengan menggunakan sistem transaksi *dropship*. *Dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan menggunakan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), cet 18, hlm 37.

⁵ Q.S. Al-Baqarah 2:275, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, hlm 84.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 68.

barang) dan memasarkannya dengan harga yang ditentukan *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshipper*.⁷

Mungkin secara sekilas sistem *dropship* agak sulit dimengerti bagi yang baru mengenal istilah tersebut. Namun pada praktiknya adalah hal yang mudah dilakukan. Secara singkat praktik *dropship* disini adalah memasarkan atau menjual barang melalui internet kepada pemesan atau *customer* dengan bermodalkan *deskripsi* barang secara terperinci.

Bagi pelaku bisnis *online* praktik *dropship* ini banyak keunggulan juga saling menguntungkan antara *dropshipper* dan *supplier*. Diantaranya bagi *supplier* atau penyedia barang, akan sangat terbantu karena pemasaran barang semakin luas. Sedang bagi *dropshipper* berpeluang mendapatkan penghasilan tanpa modal.

Transaksi *dropship* memang sedang marak dilakukan oleh pelaku bisnis *online* termasuk juga pebisnis *online* muslim. Padahal transaksi *dropship* belum jelas hukum sahnya secara syari'ah. Timbul perdebatan dalam kalangan ahli fiqih mengenai halal dan haramnya jual beli dengan transaksi sistem *dropship*. Secara sistematis jika pelaku *dropshipping* adalah pebisnis muslim maka harus menerapkan peraturan jual beli sesuai syari'ah.

Skema praktik transaksi *dropship* ini adalah pemesanan suatu barang, dimana konsumen akan membayar terlebih dahulu kepada *dropshipper* yang kemudian barang pesanan akan di sampaikan kepada penyedia barang atau *supplier*, yang selanjutnya barang pesanan akan dikirimkan oleh *supplier* ke alamat pemesan yaitu *customer* dalam beberapa hari yang telah disepakati.

Beberapa ulama menyetarakan jual beli *dropship* dengan akad *salam*, yang mana akad *salam* adalah akad pesanan dengan pembayaran didepan dan barang diserahkan

⁷ Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 2.

dikemudian hari.⁸ Adapun pesanan sesuatu dapat menjadi sah hukumnya, bila sudah memenuhi 5 syarat:⁹

Barang yang dipesan dapat dibatasi dengan sifat yang bisa membedakan pengertian barang yang dipesankan, sekiranya dengan sifat tersebut dapat menghilangkan kebodohan/kekaburan barang yang dipesan. Jenis barang yang dipesan tidak bercampur dengan barang lainnya, maka tidak sah memesan barang yang bercampur dengan jenis yang dimaksud dari beberapa juznya yang tidak dapat diketahui secara jelas.

Diterangkan dalam perkataan *mushannif*, bahwa barang yang dipesan itu tidak dipanaskan dalam api untuk merobohkannya, yakni barangnya dimasukkan ke dalam api supaya masak atau menggoreng. Jika memasukkannya ke dalam api tersebut bermaksud untuk membedakan, seperti madu dan mentega, maka hukumnya sah barang yang dipesan.

Barang yang dipesan tidak berupa barang yang dapat dilihat oleh mata (ketika terjadi akad), akan tetapi harus berupa barang yang berstatus hutang. Barang yang dipesan tidak ada di tempat yang sudah ditetapkan. *Dropship* sekilas mirip dengan *bai' as-salam*. Namun apakah *dropship* memang sejalan dengan transaksi *salam* dalam ekonomi syari'ah atau sebaliknya termasuk praktik jual beli yang dilarang Rasulullah.

Dan ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum *dropshipping* dalam konsep jual beli secara ekonomi syari'ah. Maka untuk mengulas hal tersebut penulis menjadikannya sebagai objek penelitian karya ilmiah yang disusun dalam Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam).

B. PEMBAHASAN

a. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak

⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 159

⁹ Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Fat-hul Qarib* terjemah Achmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), hlm. 348

miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci.

Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual. Allah SWT berfirman: *Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya.* Tetapi menurut bahasa orang Quraisy mereka memakai istilah *ba'a* jika ia mengeluarkan barang yang dijual dari hak miliknya, dan *isyara* jika dia memasukkan barang itu dalam hak miliknya dan inilah yang masih dipakai sampai sekarang. Penejelasan ini terdapat pada *Al-Bahjah* dalam *Syarah At-Tuhfah* karya Abu Al-Hasan Ali bin Abdussalam Al-Mutawalli, 2/2.¹⁰

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹¹

تَمْلِكُ عَيْنَ مَالِيَّةٍ بِمَعَاوِضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara.”¹²

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.”¹³

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

¹¹ Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'i'iyah*, (Karya Indah, 1986) hlm 5

¹² Nawawi, 1956, hlm 130

¹³ Taqiyyuddin, Abi Bakr Ibn Muhammad, t.t. *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: Alma'arif) hlm 329

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.¹⁴

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun Jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*'aqidan*), yang diadakan (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (lafal).¹⁵ Atau bahasa dalam buku Fiqh Muamalah Hendi Suhendi, rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad). *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul* adalah rukun yang paling penting.

Sementara Imam An-Nawawi dan Al-Mahalli mendahulukan karena pihak yang berakad dan barang yang diadakan tidak akan pernah terwujud dengan kriteria ini yaitu salah satunya yang berakad dan yang lain barang yang diadakan kecuali jika ada *shighat*. Adapun zat keduanya, maka tidak ada keraguan bahwa keduanya lebih dahulu ada karena zat pihak yang berakad dan barang yang diadakan lebih dahulu ada daripada *shighat*.¹⁶

2. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut:

Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada kafir untuk merendahkan mukmin.¹⁷

Masalah ijab dan kabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, di antaranya berikut ini. Menurut Ulama Syafi'iyah ijab dan kabul ialah: *Tidak sah akad jual*

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Rajawali Pers, 2017) hlm 69

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, 28.

¹⁶ Ibid, 29

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 71

beli kecuali dengan *shighat* (ijab qabul) yang diucapkan.¹⁸ Berhadap-hadapan pembeli dan penjual harus menunjukkan *shighat* akadanya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian tidak sah berkata, “Saya menjual kepadamu!”. Tidak boleh berkata, “Saya menjual kepada Ahmad”, padahal nama pembeli bukan Ahmad.

Ditujukan pada seluruh badan yang akad tidak sah berkata, “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab kecuali jika diwakilkan. Harus menyebutkan barang dan harga.

3. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.¹⁹ Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi 3 bentuk: “*jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.*”²⁰

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib (t.t: 6) bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, t.th (Beirut: Dar al-Qalam), hlm 155

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 75

²⁰ Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, terj. Abi Bakr Ibn Muhammad, (Bandung: Alma’arif), hlm 329

dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *ghoror*, Rasulullah Saw. bersabda: “*Sesungguhnya Nabi Saw. melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras.*”²¹

4. Larangan dalam Jual Beli

1) Riba

Literatur fikih pada umumnya menjelaskan ragam riba dengan versi bermacam-macam. Sebagian Ulama menyebutkan ragam riba itu ada dua, yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Sebagian Ulama yang lain menyebutkan ragam riba itu ada tiga, yaitu *riba fadhl*, *riba nasi'ah*, dan *riba yad*. Sebagian ulama yang lain menyebutkan di antara ragam riba ada *riba sharf* dan *riba nasa'*.

Apakah bentuk-bentuk riba itu ada berapa? Perbedaan para ulama di atas adalah perbedaan istilah atau substansi dan ragam riba menjadi jelas. Jika merujuk pada dalil-dalil Al-Quran, as-Sunnah, bisa disimpulkan bahwa riba terbagi dua: *riba qardh* dan *riba buyu'* tersebut mencakup *riba al-fadhl* dan *riba nasi'ah*.²²

Substansi *riba qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.²³

Riba *qardh* bisa disebut *riba nasi'ah* dan *riba duyun*. *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.

Jadi *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmu* (risiko), hasil usaha (*al-kharraj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al-ghunmi* dan *al-kharraj* muncul hanya dengan berjalannya waktu.

²¹ Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, hlm 47

²² Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Rajawali Pers, 2016), hlm 1

²³ Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), edisi ke-3, hlm 37

Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba nasi'ah, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti). Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain.

Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain. Bank sebagai kreditor yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman ini tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung, yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal.

Jadi, menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan.²⁴

2) Gharar

Menurut ahli fikih, gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*).²⁵ Secara operasional, gharar bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.²⁶ Ba'i gharar hukumnya haram berdasarkan Alquran dan hadis.

Dalil haram ba'i gharar dari Alquran adalah firman Allah Ta'ala:

²⁴ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar...*, hlm 6-7

²⁵ Standar Syariah AAOIFI Bahrain no. 31, *Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiah*, Bahrain, cet. 2010.

²⁶ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar...*, hlm 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ .

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, menghalangi kamu.”²⁷

Dalam ayat diatas Allah mengharamkan perjudian. Dan gharar merupakan salah satu bentuk perjudian. Syariat islam melarang *ba'i gharar* karena dalam jenis jual beli ini terdapat beberapa hal yang merugikan, di antaranya:

Ba'i gharar termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jika yang terjadi adalah barang objek jual beli yang diinginkannya ternyata jauh di bawah harga pasar maka pembeli rugi sebanyak selisih harga yang dibeli dan harga pasar. Dan di pihak lain penjual mengambil keuntungan lebih dari keuntungan yang sepatasnya.

Ba'i gharar dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Di antara prinsip dasar islam, menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sesama pemeluknya sehingga mereka bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun hal yang dapat merusak sendi-sendi prinsip ini dilarang dalam Islam termasuk jual beli *gharar*. Karena dalam jual beli *gharar*, jika satu pihak dirugikan dan satu pihak meraup keuntungan besar atas jerih payah orang lain pastilah pihak yang dirugikan memendam kebencian terhadap pihak kedua.²⁸

c. Pengertian Dropship

²⁷ QS Al-Maidah 90-91

²⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), cet. 18, hlm 249-250

Penulis perlu menyampaikan gambaran umum mengenai apa yang dimaksud dengan dropship. *Dropship* adalah teknik pemasaran dimana penjual tidak menyimpan stok barang, dan dimana jika penjual mendapatkan order maka penjual akan meneruskan pesannya ke *distributor/supplier*. Lalu *supplier* akan mengirim barang tersebut dengan menggunakan nama penjual atau *dropshipper*. Dengan cara begini maka seolah-olah *dropshipper* memiliki toko pribadi dengan stok barang yang lengkap.²⁹

Skema *dropship* seperti yang kita uraikan berikut ini; Dalam praktik *dropship* yang terjadi adalah *dropshipper* menerima sejumlah uang dari pembeli, kemudian *dropshipper* menyetorkan uang kepada pemilik barang. Yang terjadi disini masih dalam taraf, tukar uang dengan uang dengan selisih nominal.

Jika para pebisnis mempraktikkan sistem dropship yang bisa jadi *dropshipper* bertansaksi dengan *dropshipper* tak terbatas, maka akan menimbulkan melambungnya harga suatu barang tanpa menghiraukan nilai asli barang, dikarenakan setiap *dropshipper* diperbolehkan menaikkan harga sendiri tanpa mengetahui kualitas produk yang dipasarkannya, dan disini pembeli adalah pihak yang paling dirugikan karena membayar mahal atas barang yang bernilai rendah.

Rumitnya proses *khiyar* atau pengajuan pengembalian barang apabila terjadi ketidakcocokan pesanan, dikarenakan berhubungan dengan banyak pihak yaitu pembeli, *dropshipper*, pemilik barang, atau bisa lebih dari 3 pihak tersebut, sehingga memungkinkan tidak tuntasnya proses jual beli, dan disini pihak pembeli juga yang dirugikan karena harus dengan terpaksa menerima barang yang tidak sesuai keinginan.

Jika terjadi ketidak sesuaian barang yang dikirim langsung oleh suplier kepada customer, maka disini pihak *dropshipper* dan customer yang dirugikan, yang mana merusak reputasi toko online *dropshipper* sehingga muncul ketidakpercayaan customer untuk order kembali di toko online *dropshipper*, dan customer dirugikan dengan menerima barang yang tidak sesuai keinginan.

1. Kelebihan dan Kekurangan *Dropship*

²⁹ <https://pugago.id/pengertian-dropship-dan-sistem-cara-kerja-dropship.php>

1) Kelebihan *Dropship*

Minim modal untuk memulai usaha karena tidak memerlukan *stock* barang. Tidak perlu memikirkan tentang produksi produk beserta *quality control*. Jadi hanya fokus memasarkan saja. Tidak perlu repot mengurus *packing* dan proses pengirimannya. Hanya bertugas mencari pelanggan dan menghubungi pihak pemasok, sehingga pekerjaannya lebih sederhana. Tidak perlu takut rugi jika ada barang yang tidak laku. Karena memang tidak ada barangnya. Bisa ganti-ganti *supplier* atau lebih dari 1 *supplier* bila dirasa *supplier* tersebut tidak cocok.

2) Kekurangan *Dropship*

Dropshipper tidak bisa mengetahui secara langsung *stock* produk apa saja yang *ready*. Tidak punya kendali penuh terhadap *stock*. *Dropshipper* tidak bisa mengetahui jenis bahan produk tersebut seperti apa, kondisi sebenarnya seperti apa, apakah cacat atau tidak. Tidak jarang pula calon pembeli yang ingin difotokan langsung dulu produknya. Karena mereka sadar bahwa foto yang di *showcase* itu foto yang sudah diedit kualitas fotonya.

Apabila *supplier* melakukan kesalahan, reputasi *dropshipper* yang akan hancur. Kesalahan *supplier* yang sering terjadi adalah salah ukuran, salah jenis barang, salah alamat, dan kesalahan-kesalahan yang lain. Jika kesalahan ini terjadi yang menanggung dana kerugian adalah pihak *suppliernya* sendiri.

Dropshipper harus siap untuk menerima komplain/ komentar pelanggan karena barang yang mereka pesan tidak sesuai dengan gambar. Dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang pada saat pengiriman, maka pertanggungjawaban masih ada pada pemilik barang atau *supplier* dikarenakan barang masih belum pernah diterima oleh *dropshipper*. Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Pada Transaksi Dropsh

Hukum jual beli barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas/perak dan mata uang maka Jual beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat-menyurat. Adapun jual beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad *ijab* dan *qabul*.³⁰ Jika

³⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram...*, hlm 264.

pemilik situs telah memiliki terlebih dahulu barang yang ia tampilkan maka para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hukumnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam hukum *ba'i al ghaib ala ash shifat*:

Pendapat pertama: Jual beli barang yang tidak disaksikan pada saat akad sekalipun barang tersebut ada, hukumnya tidak sah. Pendapat ini merupakan mazhab syafi'i. An Nawawi berkata, "Pendapat yang kuat dalam mazhab bahwa *ba'i al ghaib ala ash shifat* tidak sah."³¹

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah melarang jual beli *al-hashah* (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*."³²

Pendapat kedua: *ba'i al ghaib ala ash shifat* hukumnya sah, pendapat ini merupakan mazhab mayoritas para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali.³³ Dalil pendapat ini adalah nash-nash yang menjelaskan bahwa hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh/halal. "Allah telah menghalalkan jual beli"³⁴ *ba'i al ghaib ala ash shifat* termasuk jual beli dan hukum asal jual beli adalah halal, dengan demikian *ba'i al ghaib ala ash shifat* hukumnya halal. Dan tidak ada yang menyebabkan jual beli ini menjadi haram maka hukumnya tetap pada asalnya yaitu halal. Pendapat yang menghalalkan jual beli *ba'i al ghaib ala ash shifat* lebih kuat, karena memang tidak ada hal yang mengubah hukumnya dari halal menjadi haram. Tetapi perlu diingat bahwa penjelasan spesifikasi mesti harus jelas, agar tidak termasuk jual beli *gharar*.³⁵

Pendapat Fuqaha tentang Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropship*. Dalam hal *dropship* hal yang menjadi permasalahan adalah pada objek yang belum dimiliki oleh penjual atau yang disebut dropshipper, *Ma'qud alaih* adalah objek akad atas benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas pada barang itu, barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan. Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang

³¹ Minhajut Thalibin, jilid II, hlm 12.

³² Hadis Riwayat Muslim

³³ Adil Syahin, *Aqduh Taurid; Haqiqatuhu wa Ahkamuhu fil fiqh*, Jilid I, hlm 296.

³⁴ Q.S. Al-Baqarah 275.

³⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram...*, hlm 267.

yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama.

Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (*gaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh (Ibnu Rusyd: 1989: 116-117). Dari pandangan ini, maka jual beli yang tidak menghadirkan objek barangnya dalam transaksi, maka dapat digantikan dengan foto, gambar dan sifat-sifat dari barang tersebut dengan jelas, penyebutan tersebut untuk mewakili dari barang yang sebenarnya, ketika hal ini sudah dapat mewakili, maka *keghararan* pada barang tersebut dapat diminimalisir sehingga diperbolehkan sebagai objek barang yang dapat diperjualbelikan.

Pandangan kedua ulama tersebut (Imam Malik dan Abu Hanifah) berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi. Menurut Sayyid Sabiq (1996: 155), boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual. Namun demikian, pembeli barang tersebut memiliki hak *khiyar*.

Sedangkan untuk jual beli barang oleh pemilik situs yang belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai wakil (agen). Para ulama sepakat bahwa tidak sah hukum jual beli seperti ini. Biasanya proses ini berlangsung sebagai berikut: pada saat pembeli telah mengirim aplikasi permohonan barang pemilik situs hanya menghubungi pemilik barang yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual beli, hanya sebatas konfirmasi keberadaan barang, setelah ia meyakini keberadaan barang lalu ia meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli.

d. Dropship Ditinjau dari Kesesuaian Akad Jual Beli

Melalui analisis fikih muamalah kontemporer yang penulis dapat dari kajian pustaka tekstual maupun audio visual, penjelasan fuqaha tentang jual beli *online* sistem *dropship* ini tidak ada yang menghukumi sah tanpa syarat. Jika ada sebagian ulama membolehkan *dropship* mereka akan memberi solusi dengan menggunakan akad *wakalah*, *simsarah*, atau *salam*.

Sedangkan solusi akad tersebut tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan sistem *dropship* yang telah dipraktikkan oleh masyarakat pada umumnya. Karena syarat rukun *wakalah*, *simsarah*, atau *salam* yang telah penulis cantumkan definisi tiap-tiap akad pada bab II, tidak ada yang sesuai seutuhnya syarat dan rukunnya dengan praktik transaksi *dropship*.

Sekilas memang *dropship* lebih condong pada jual beli *salam* yang termasuk pengecualian dalam hadis ini. Yaitu *dropshipper* menjelaskan dengan rinci spesifikasi barang kepada calon pembeli baik dilengkapi dengan gambar ataupun dengan penjelasan. Jika ada peminat maka *dropshipper* melakukan transaksi jual beli dengan pembeli kemudian *dropshipper* baru melakukan pembelian kepada pemilik barang dan meminta pemilik barang untuk mengirimkan langsung kepada pembeli dengan atas nama *dropshipper*.

Penyusun telah menguraikan tentang definisi serta syarat rukun *bai' al-Salam* Bila menelaah pengertian *bai' al-salam* ini sebenarnya sistemnya sama dengan *dropshipping* hanya cara pemesannya melalui media yang berbeda. Pendapat yang mengharamkan *dropshipping* dalam hal ini juga berpendapat bahwa diperbolehkannya memakai akad *salam* dalam transaksi *dropship* merupakan pendapat yang lemah, sehingga ia beranggapan bahwa dibolehkannya *dropship* juga merupakan pendapat yang lemah.

Dalam bukunya Erwandi menuliskan, para pakar fikih yang membolehkan sistem *dropship* dengan menggunakan akan *salam* menafsirkan hadis Hakim ibn Hizam sebagai berikut: seseorang menunjuk barang yang ingin dibeli, sementara barang tersebut masih milik orang lain, lalu Hakim membeli barang yang diinginkan tersebut kepada pemiliknya kemudian menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Penafsiran hadis tersebut menurut Erwandi tidaklah tepat, dikarenakan tradisi yang berlaku saat itu tidak ada orang menjual barang dengan menunjuk barang yang dimiliki orang lain, akan tetapi menyebutkan spesifikasi tertentu, dan orang tersebut membuat transaksi jual

beli dengan Hakim, yang kemudian Hakim pergi untuk mencari barang sesuai yang diminta untuk selanjutnya diserahkan kepada pembeli.

Seharusnya jika *dropshipping* di setarakan dengan akad salam, maka syarat rukun akad salam dan syarat barang harus juga diperhatikan. Syarat *salam* yang perlu diperhatikan adalah tentang pembayaran yang harus diserahkan di depan, jika tidak maka hukumnya tidak sah. Juga kriteria penyerahan barang haruslah ada jeda waktu menurut jumhur ulama yaitu haruslah bisa dijadikan patokan waktu perubahan harga barang, kecuali Imam Syafi'i yang membolehkannya akad *salam* dengan penyerahan barang di hari itu juga.

Sedangkan Imam Syafi'i sendiri dengan kehati-hatiannya dalam memutuskan suatu hukum yaitu tentang jual beli yang syarat barang harus bisa dilihat secara langsung dan ada pada tempat transaksi, dan artinya tidak sah jual beli online. Apabila jual beli online sendiri menurut Imam Syafi'i tidak sah, tidak mungkin *dropship* yang lebih banyak mudaratnya diperbolehkan.

Perbedaan sistem dropship dengan akad salam. Sayyid Sabiq –rahimahullah– menjelaskan, “Jual beli salam tidaklah masuk dalam larangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai jual beli yang bukan miliknya. Larangan tersebut terdapat dalam hadits Hakim bin Hizam, “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” Yang dimaksud larangan yang disebutkan dalam hadits ini adalah larangan menjual harta yang mampu diserahkan ketika akad. Karena barang yang mampu diserahkan ketika akad dan ia tidak memilikinya saat itu, maka jika ia jual berarti hakekatnya barang tersebut tidak ada. Sehingga jual beli semacam ini menjadi jual beli ghoror (ada unsur ketidakjelasan).

Sedangkan jual beli barang yang disebutkan ciri-cirinya dan sudah dijamin oleh penjual, serta penjual mampu menyerahkan barang yang sudah dipesan sesuai waktu yang ditentukan, maka jual beli semacam ini tidaklah masalah.”³⁶ Contoh riil jual beli salam adalah seperti kita lihat pada jual beli di internet baik dengan brosur, katalog atau toko online. Jual beli semacam ini menganut jual beli sistem salam. Penjual hanya memajang kriteria atau ciri-ciri barang yang akan dijual, sedangkan pembeli diharuskan untuk menyerahkan uang pembayaran lebih dahulu dan barangnya akan

³⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, hlm 123-124.

dikirim setelah itu. Jual beli semacam ini tidaklah masalah selama syarat-syarat transaksi salam dipenuhi.

Sedangkan jual beli barang yang tidak dimiliki ketika akad berlangsung, seperti ketika seseorang meminjam HP milik si A, lalu ia katakan pada si B (tanpa izin si A), “Saya jual HP ini untukmu”. Ini tidak dibolehkan karena si pemilik HP (si A) belum tentu mengizinkan HP tersebut dijual kepada yang lain (si B). Ini sama saja orang tersebut menjual HP yang bukan miliknya karena tidak adanya izin dari si pemilik barang. Namun jika dengan izin si pemilik beda lagi statusnya. Semoga contoh yang sederhana ini dapat memberikan kephahaman.

Jadi jual beli salam dimaksudkan yang dijual adalah ciri-ciri atau sifat barang, sedangkan larangan jual beli barang yang belum dimiliki yang dimaksud adalah barang tersebut sudah ditentukan, namun belum jadi milik si penjual.³⁷

C. KESIMPULAN

Hukum asal berbagai bentuk jual beli itu dibolehkan selama tidak mengandung salah satu jual beli yang terlarang. Sudah seharusnya setiap pebisnis menjadikan ilmu di depan segala amalnya agar perdagangan atau bisnis yang dijalankan tidak terjerumus dalam perkara haram.

Setelah penulis mengkaji dari berbagai sumber diantaranya kitab klasik dan pembahasan dalam buku fikih muamalah yang ditulis oleh ulama kontemporer juga dari buku ilmiah yang membahas tentang problematika maaliyah serta dari berbagai penjelasan tokoh agama yang telah diuraikan pada penelitian tentang hukum jual beli *online* dengan transaksi sistem *dropship*, maka penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

Jual beli online dengan transaksi sistem *dropship* adalah menjual barang dengan cara memajang foto suatu produk beserta dengan keterangan produk atau deskripsi secara jelas namun penjual sebagai *dropshipper* belum memiliki barang tersebut. apabila ada pembeli atau *customer* maka penjual tersebut akan meminta pembeli mentrasfer total harga barang yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli kemudian penjual akan memesan barang kepada pemilik barang atau *suplier* dan mentrasfer harga sesuai kesepakatan penjual dengan pemilik barang juga meminta pemilik barang untuk mengirimkan barang ke alamat pembeli tanpa melewati tangan penjual terlebih dahulu. Dengan mencantumkan label pengiriman nama toko penjual yaitu *dropshipper*.

³⁷ <https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html>

Jual beli sistem *dropship* tidaklah sah dan termasuk menjual barang yang belum dimiliki dan Rasulullah saw melarang seseorang menjual kembali barang sebelum menerimanya. Hikmah larangan untuk menjual barang sebelum menerimanya adalah dikarenakan penjual dalam hal ini *dropshipper* belum menanggung konsekuensi kerugian jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang dalam proses pengiriman, dikarenakan barang tersebut masih dalam tanggungan pemilik barang atau supplier, dan Rasulullah saw melarang untuk mengambil keuntungan dari barang yang belum ditanggung (konsekuensi kerugiannya).

Pembeli yang menjual apa yang dibelinya sebelum menerimanya sama seperti orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain untuk mengambil jumlah yang lebih besar darinya sebagai gantinya. Hanya saja, dia ingin membuat tipu daya untuk mencapai tujuannya dengan memasukkan barang di antara dua akad. Dengan demikian menyerupai riba.

Hal ini telah dipahami oleh Ibnu Abbas r.a. Ketika ditanya tentang sebab larangan untuk menjual barang yang belum diterima, dia berkata, “Itu adalah dirham dengan dirham. Sementara gandum (barang yang dijualbelikan) diakhirkan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka dari Buku

- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Anshory, Abu Yahya Zakaria, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab*, Kediri: Pesantren Fathul Ulum.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, t.th, Beirut: Dar al-Qalam.
- A. Karim, Adiwarmarman dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Rajawali Pers, 2016.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, Asy-Syekh, *Fat-hul Qarib* terjemah Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1991.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Amzah, 2017.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017.
- Taqiyyuddin, Ibn Muhammad, Abi Bakr, t.t. *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: Alma'arif.
- Noegroho, Agoeng, *Teknologi Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafii, Ahmad, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, 2017.
- Syariah AAOIFI Bahrain, Standar no. 31, *Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah*, Bahrain, cet. 2010.

Daftar Pustaka dari Al Qur'an dan Kitab

- Q.S. An Nisaa' 4 : 29, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: PT Sari Agung, 2005.
- Q.S. Al-Baqarah 2:275, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*.
- QS. Al-Baqarah
- QS. An Nisa 4/29
- QS Al-Maidah 90-91
- Q.S. Al-Baqarah 275.
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, vol 3, hlm 356
- Bulughul Maram Hadits ke 801
- HR. Abu Daud no 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu Majah no. 2187 Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani.
- HR. Bukhari no. 2136 dan Muslim no. 1525
- HR. Muslim no. 1527
- HR. Muslim no. 1527
- <https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html>.